



KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU

NOMOR : **29** /Kpts/WN-PB/BY/III-2020

TENTANG

PENETAPAN AMBULANCE DESA NAGARI PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI PASAR BARU,

- Menimbang : a. Bahwa Ambulance Desa adalah mobil milik warga yang secara suka rela disiagakan untuk membantu ibu hamil yang telah tiba masa persalinannya atau ibu hamil yang diharuskan memeriksakan diri ke fasilitas yang lebih memadai dari apa yang ada ditempat tinggal.
- b. Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Ambulance Desa memerlukan perhatian semua individu dan keluarga yang tanggap dan peduli terhadap kesehatan dalam hal ini kesiapsiagaan memenuhi sarana transportasi sebagai ambulance desa/Nagari;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Pasar Baru;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang– undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara
12. Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/ VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat;
20. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan siaga aktif;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes /Per/VII/2006 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

Menetapkan
KESATU

: **MEMUTUSKAN :**
: Penetapan Ambulance Desa Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA

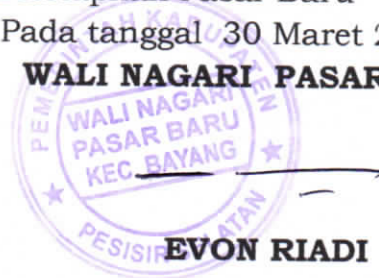
: Ambulance Desa dibentuk dengan tujuan Untuk membantu percepatan pelayanan kegawat daruratan

masalah kesehatan, bencana, serta kesiapsiagaan mengatasi masalah kesehatan yang terjadi atau mungkin terjadi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan melalui Dana Nagari dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan melalui atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Pasar Baru
Pada tanggal 30 Maret 2020
WALI NAGARI PASAR BARU,



EVON RIADI

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Camat Bayang di Pasar Baru.
4. Kepala Pimpinan Puskesmas Pasar Baru di Pasar Baru.
5. Ketua BAMUS Nagari Pasar Baru di Pasar Baru .
6. Yang Bersangkutan.
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU

NOMOR : /KPTS/WN-PB/BY/III-2020

TANGGAL : 30 Maret 2020

TENTANG : PENETAPAN AMBULANCE DESA NAGARI PASAR BARU

NO	NAMA	ALAMAT	KET
1	EVON RIADI	PASAR BARU	
2	AHMAD FANDY PINAYUNGAN	PASAR BARU	



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Camat Bayang di Pasar Baru.
4. Kepala Pimpinan Puskesmas Pasar Baru di Pasar Baru.
5. Ketua BAMUS Nagari Pasar Baru di Pasar Baru .
6. Yang Bersangkutan.
7. Arsip.